



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

BERTITIK ACARA

Nomor : 46/BA/KPU-PROV/B/2020

TENTANG

RAPAT PLENO

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
DI PROVINSI BANTEN**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di KPU Provinsi Banten pukul 10.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Provinsi Banten dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Normal Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) KPU Provinsi Banten :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 3.310.563 (Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga) Pemilih dengan rincian laki – laki berjumlah 1.658.962 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) Pemilih dan perempuan berjumlah 1.651.581 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu) Pemilih, yang tersebar di 4 (Empat) Kabupaten/Kota, 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kecamatan, 702 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua) Desa/Kelurahan dan 9.000 (Sembilan Ribu Lima Puluh Lima) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Hal lain (Tidak ada)

3. Menyampaikan salinan Berita Acara Keabsahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

kepada :

- 1) KPU;
- 2) Dewan Provinsi;
- 3) Perwakilan Partai Politik; dan
- 4) Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Rona-Brang

Pada tanggal 17 Oktober 2020

**Komitea Pemilihan Umum
Provinsi Banten**

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. WAHYU PURNOMO | KETUA |
| 2. HJ. ROHMAN | ANGGOTA |
| 3. NURHAYAT SANTOSA | ANGGOTA |
| 4. H. ACHUS SUTISNA | ANGGOTA |
| 5. MAJIDI | ANGGOTA |
| 6. EKA SATIALAEMANA | ANGGOTA |
| 7. NIMELAN | ANGGOTA |

Handwritten signatures of the committee members corresponding to the list on the left. The signatures are in blue ink and are placed over horizontal lines next to the names and roles.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR : 92/TK.01.1-Km/2023/KPU-Km/N/2023**

**TENTANG
REKAPTULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA CILEGON
JADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA CILEGON,

Mengingat

- a. telah diberlakukan pasal 21 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Administrasi Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Arao Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. telah diberlakukan pertanggung jawaban data yang diumumkan dalam surat a, yaitu merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tentang Rekomendasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;

Mengingat

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Data Dan Administrasi Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Arao Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Arao Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

3. Keputusan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Apai Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serta Serentak Lainnya Dalam Kondisi Khusus Pemilihan Secara Virus Corona 2019 (Covid-19).
4. Keputusan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Duta Dan Programman Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Apai Walikota Dan Wakil Walikota.

Merevisi/Amendement

1. Rapat Kerja Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83/PL/RA-1/2019/KP/KA/2019 tanggal 02 Oktober 2019 Tentang RA Rapat Kerja Terbuka DPRD dan DPR serta Pertanggung Jawaban Hasil Pemilih.
2. Berita Acara Rapat Kerja KPU Kota Cilegon Nomor 48/BA-PL/RA-KMDA/K/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Rapat Kerja Terbuka Kabupaten Daerah Pemilihan Triop (DPT) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN RUMAH PEMILIHAN LUMUM ALYSA CILEGON TENTANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN DUTAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020.

KERAPY

Menetapkan Kabupaten Daerah Pemilihan Triop (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 yang diumumkan dalam Berita Acara Tentang Kabupaten Daerah Pemilihan Triop Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 sebagaimana tertera dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETERA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Ditandatangani di Cilegon
 Pada tanggal 16 Oktober 2020
KETUA RUMAH PEMILIHAN LUMUM



1. **REVISIONS:** The design shall be revised to meet the requirements of the client. The contractor shall be responsible for all costs associated with the revision.

ACCEPTED:



DECLARATION AND AUTHORIZATION
FOR THE PREPARATION OF THE CONTRACT DOCUMENTS
FOR THE PROJECT

I, the undersigned, being duly qualified, do hereby certify that I am the duly authorized representative of the client for the purpose of preparing the contract documents for the project.

No.	Name of Services	Quantity	Unit	Rate	Amount	Rate	Amount
1	DESIGN	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
2	CONSULTING	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
3	ADMINISTRATIVE	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
4	CONSTRUCTION	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
5	OPERATION	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
6	MATERIALS	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
7	LABOR	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
8	PROVISIONS	1	UNIT	100000	100000	100000	100000
TOTAL		8	UNIT	800000	800000	800000	800000





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

BERITA ACARA

Nomor : 45/2024-KPU/CILEGON/2024

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2024

KOTA CILEGON

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di The Royale Krakatau Hotel, pukul 15.35 WIB, KPU Kota Cilegon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kota Cilegon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2024.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Kota Cilegon

1. Menetapkan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 297.045 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 149.190 (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh) pemilih dan perempuan berjumlah 147.855 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima) pemilih yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan, 40 (Empat Puluh Tiga) Kelurahan, 764 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) TPS, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini
2. Hal lain: -

3. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada:

- 1) KPU Provinsi;
- 2) KPU melalui KPU Provinsi;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Cilegon
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

KPU Kota Cilegon

1. IRFAN ALFI, S.Ag	KETUA
2. ELI JUMELI, S.Ag	ANGGOTA
3. PATCHURROHMAN, S.H.I	ANGGOTA
4. SEHABUDIN, SH	ANGGOTA
5. MULYA MANSUR, S.Pd.I	ANGGOTA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Tj. Hal hanya dapat ditandatangani oleh pejabat yang tercantum dalam daftar ini dan harus ditandatangani oleh semua orang.



REKAPITULASI DATA HASIL PENGUKURAN TERANG BUKLAH
 PROBLEMASI WILAYAH DAN MASA WILAYAH
 TAHUN 2009
 (JURNAL SERTA GAMBAR)

PROFESSOR (BAGIAN)
 BOTANI (MATA KULIAH)

No	Nama Eksplanasi	Jumlah Individu	Jumlah TPT	T	Jumlah Buah	T ²	REKAPITULASI
1	COBOK	4	103	16347	14108	23007	
2	CELEKON	4	82	11207	16811	13088	
3	CIKAMARAN	7	243	16883	20274	33179	
4	CIKAMPAS	4	85	17208	16878	29148	
5	CIKAROK	4	75	14481	14181	20462	
6	CIKIDONGKIL	4	98	18288	15887	35275	
7	CIKIDONGKIL	3	124	24718	27403	67283	
8	CIKIDONGKIL	4	73	16114	14181	30295	
TOTAL		43	784	104180	117008	207041	

Daftar dan data hasil pengamatan dari lokasi pengamatan di daerah (2009)
 KFU BOGOR BARU

- Nama
1. Bukit
 2. Bukit
 3. Bukit
 4. Bukit
 5. Bukit
1. Bukit: Bukit Bukit
 2. Bukit: Bukit Bukit
 3. Bukit: Bukit Bukit
 4. Bukit: Bukit Bukit
 5. Bukit: Bukit Bukit
-



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 390/TK.03.1-Kpt/2024/KPU-Kat/X/2020

TENTANG

REKAPTULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN

BERENTAS LANJUTAN TAHUN 2020

KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,


Menzekberg

- a. bahwa berdasarkan pasal 30 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penastakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Mayor Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Berentah Lanjutan Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 Tentang Penastakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Mayor Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan...



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Anggota Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Anggota Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Berrentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penastakwaan Data Dan Pengurusan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Anggota Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 03/PL.03.1-BA/01/KPU-Kot./2074/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Berrentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA TANGERANG SELATAN.

SEMATA

KESATU

1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang ditayangkan dalam Berita Acara Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

KETUA KPU

KOTA TANGERANG SELATAN





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

PROVINSI : BANTEN
 KOTA : TANGERANG SELATAN

NO	MABA KECAMATAN	JUMLAH REKORDEUR	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	Cap	
1	CIPUTAT	7	404	14.221	75.905	166.186	
2	CIPUTAT TERBUK	6	303	62.037	62.059	123.726	
3	PANJILANG	6	313	114.295	117.567	231.362	
4	SONOKOLAREN	11	645	102.561	105.252	207.813	
5	SELINDONG	6	308	63.749	63.348	127.337	
6	SELINDONG UTARA	7	378	45.666	47.808	93.566	
7	SETU	6	163	26.332	36.157	62.489	
TOTAL		64	2.963	691.543	694.676	1.376.019	

Tangerang Selatan, 15 October 2020
 Demikian dalam report pada KPU Kota Tangerang Selatan Tanggal 15 October 2020

KPU KOTA TANGERANG SELATAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

- BAMBANG DINTORO
 M TALUFIQ MZ
 ACHMAD MUJAHID ZEIN
 AJAT SURAJAT
 ACE NISHTU HEDAYAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

BERTACARA


Nomor : DT/PL.02-1-BA/010874/KPU-KTS/2020

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KOTA TANGERANG SELATAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas Bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sola Marina Hotel – Serpong Utara pukul 17.00 WIB, KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Normal Nomenklatur Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Kota Tangerang Selatan:

1. Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 876.878 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Belas) pemilih dengan modal laki-laki berjumlah 491.043 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Tiga) pemilih dan perempuan berjumlah 494.876 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) pemilih yang tersebar di 7 (Tujuh) Kecamatan, 54 (Lima Puluh Empat) Kelurahan, 2.383 (Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga) TPS sesuai dengan model sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Hal lain: -



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

PROVINSI : BANTEN
KOTA : TANGERANG SELATAN

Lampiran Daftar Acuan
Nomor : 07/P/02.1/BA/010/2020
Tanggal : 15 October 2020

A.3.1.000

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	CIPUTAT	1	654	14.221	76.846	193.166	
2	CIPUTAT TENGAH	6	303	86.037	63.048	323.726	
3	PAMULANG	6	712	114.266	117.067	321.302	
4	PONDOK AREN	11	643	122.361	106.252	297.812	
5	SERPOK	6	326	63.789	51.646	198.337	
6	SERPOK UTARA	7	276	45.888	47.866	93.986	
7	SETU	6	163	26.832	30.167	69.889	
TOTAL			3.863	481.643	484.876	876.879	

Tangerang Selatan, 15 October 2020
Dasar hukum legal persis KPU Kota Tangerang Selatan Tanggal 15 October 2020

KPU KOTA TANGERANG SELATAN

Nama :

Tangerang Selatan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

1. BAMBANG DWITONO
2. TALUPO ME
3. ACHMAD MUDJAHIDJAN
4. AJANT SUKUNJAT
5. AGE WAHYU HIDAYAT



Penelitian Tentang Kapasitas Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2013 Kabupaten Pongkor

Adapun diharapkan setelah adanya Penelitian Kapasitas Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2013 Kabupaten Pongkor diharapkan agar didapatkan adanya sebuah informasi bahwa serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih cepat dan akurat.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Yurisprudensi Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1408.
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Kalimantan Utara Nomor 101, Yurisprudensi Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1411.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melalui Undang - Undang Lembaga Negara Nomor 1 tahun 2015 Nomor 21, Yurisprudensi Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1415 sebagaimana telah diubah kali kedua melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melalui...

Makassar.....

- Mengikuti Undang-Undang, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65471.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61090.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Cara Pemilih dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 619, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Cara Pemilih dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 211).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 305, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

design

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang, Tatacara, Program dan Jadwal Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2015 serta Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 419.

B. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Melalui Lembaga dalam Kerangka Sistem Pemilihan Umum Langsung 2015 (Cakrawala, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 716), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Melalui Lembaga dalam Kerangka Sistem Pemilihan Umum Langsung 2015 (Cakrawala, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1046).

Menjelaskan

- 1. Nama Utama Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/PLD/1-02/05/10/14/0001 Partai Pengabdian Kita Rajat Pura Tebuka IPSIP dan IPT serta Pendaftaran Data Pokok Denda Tersebut Tanggal 02 Oktober 2010.
- 2. Nama Jalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangajene Nomor 01/PLD/1-02/05/10/14/0001 Tentang Rajat Pura Tebuka Pendaftaran dan Pengajuan Daftar Partisipasi Timor Pemilihan Umum Langsung Tahun 2010 Kabupaten Pangajene.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PERALIHAN LIKUIDASI KABUPATEN PANGDEGLANG TENTANG KEGIATAN-LIHAH DAN PERHITAPAN DAPISAR PERALIHAN DITAP PERALIHAN BERHENTAS LALUPTAN TAHUN 2000 KABUPATEN PANGDEGLANG.

PERTAMA

Menetapkan Kegiatannya Daftar Persepsi dan Perhitungan Daftar Persepsi Tetap Persepsi dan Berhentikan Laporan Tahun 2000 Kabupaten Pangdeglang dengan jumlah 304.762 (Seribu Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua) persepsi, dengan rincian sebagai berikut 466.000 (Empat Ratus enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Satu) persepsi, dan Persepsi dan Berhentikan 418.701 (Empat Ratus Tiga Puluh Seribu Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu) persepsi, yang terdapat di 25 (Tiga Puluh Lima) Kecamatan, 209 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan, dan 2.242 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga) rumah dengan jumlah anggotanya terdapat dalam lampiran, Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

Mengatakan ini sudah tertantu akan terdapat dimonitor dan laporan langsung perkembangan kegiatan yang akan dilaksanakan apabila dilaksanakan dan beresnya terdapat beresnya dan akan ada perubahan kegiatan yang dilaksanakan akibat pada beresnya ini sudah akan diadakan perbaikan selanjutnya sehingga dengan beresnya yang beresnya.

Ditentukan di Pangdeglang
pada tanggal 18 Desember 2000
KOMISI PERALIHAN LIKUIDASI
KABUPATEN PANGDEGLANG



LAMPIRAN 1
REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL
KELOMPOK PEMBELAJARAN
SEMESTER II TAHUN 2022/2023
TAJEM
REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN KELOMPOK LAMPIRAN 1
TAJEM



REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN KELOMPOK LAMPIRAN 1
TAJEM

01/01/2023

PEMBELAJARAN

TAJEM

No.	Nama Kegiatan	Jenis Dampak	Jumlah TPK	Jumlah Peserta			Berkas
				A	B	C/D	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248			

1. **REVISI**
 2. **REVISI**
 3. **REVISI**
 4. **REVISI**
 5. **REVISI**
 6. **REVISI**
 7. **REVISI**
 8. **REVISI**
 9. **REVISI**
 10. **REVISI**



REVISI
REVISI
REVISI
REVISI

No	Nama	Jenis	Kategori	Kategori			Kategori			Kategori			Total
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Nomor : 228/HK.03.1-Reg/2004/KPU-Kab/X/2020

TESTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMBENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SERANG
PADA PEMILIHAN SEREBTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Mengingat :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penastakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penastakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPT dan menetapkan DPT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047);
3. Peraturan Nomor Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perincian Tata dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perincian Tata dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1876);
4. Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 805) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Masalah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 719), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Masalah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1048).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 217/PK-03.1-8pt/2004/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pengastaforan Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Menperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 188/PL.02.1-BA/2004/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU

1. Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebanyak 1.132.717 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas) pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 573.728 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dan Puluh Delapan) pemilih dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 558.989 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) Pemilih.

KEMUA...

KEDUA

1. Pemilih tersebar di 39 Desa Pulau Sembilan Kecamatan 306 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) Desa dan 3.066 (Tiga Ribu Enam Puluh Lima) Tempat Pemukiman Desa;

KETIGA

2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perhitungan Dan Penghitungan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DITUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTU

ANDON NAYAN

Sesuai sesuai dengan adanya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kantor di Ruang Makmur.





**REKAPITULASI DAN PERTAPAN RAPOR PERALIHAN TOTAL
 PERALIHAN BUNYI DAN WAKTU BUNYI BERKUALITAS
 TAHUN 2020
 (KIRAN BUNYI KAWASAN/UTARA)**

REKAPITULASI
 KAWASAN


REKAPITULASI
 KAWASAN

No	Nama Perumahan	Jumlah Rumah / B. Perumahan	Jumlah RTB	Jumlah Perumahan			Keterangan
				A	B	C	
1	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
2	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
3	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
4	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
5	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
6	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
7	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
8	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
9	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
10	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
11	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
12	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
13	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
14	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
15	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
16	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
17	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
18	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
19	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
20	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
21	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
22	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
23	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
24	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
25	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
26	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
27	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
28	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
29	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
30	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
31	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
32	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
33	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
34	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
35	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
36	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
37	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
38	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
39	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
40	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
41	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
42	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
43	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
44	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
45	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
46	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
47	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
48	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
49	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
50	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
51	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
52	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
53	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
54	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
55	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
56	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
57	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
58	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
59	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
60	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
61	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
62	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
63	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
64	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
65	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
66	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
67	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
68	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
69	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
70	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
71	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
72	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
73	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
74	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
75	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
76	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
77	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
78	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
79	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
80	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
81	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
82	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
83	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
84	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
85	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
86	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
87	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
88	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
89	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
90	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
91	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
92	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
93	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
94	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
95	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
96	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
97	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
98	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
99	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
100	PERUMAHAN UTARA	100	100	100	0	0	
TOTAL		1000	1000	1000	0	0	

Disusun di Serang,
 Pada tanggal 24 Januari 2021
 Kepala Dinas Perumahan dan
 Kawasan Permukiman

ADRIAN KARYAN

Kepala Dinas Perumahan dan
 Kawasan Permukiman
 Kabupaten Serang





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

BERITA ACARA

Nomor : 158/PL.02/1-BA/KPU Kab. Srg/2020

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN SERANG**

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ultima Horizon Hotel Ratu Serang, pukul 10.00 WIB, KPU Kabupaten Serang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Serang dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.

Berdasarkan kelanjutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penulakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Kabupaten Serang :

1. Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 1.132.717 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas) pemilih dengan mesin lek-laki berjumlah 673.728 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan) pemilih dan pemungutan berjumlah 668.688 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) pemilih yang tersebar di 25 (Dua Puluh Sembilan) kecamatan, 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) desa/kelurahan, 3.066 (Tiga Ribu Enam Puluh Lima) TPS sesuai dengan mesin sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Hal lain: _____

3. Menyempakan salinan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada:

- 1) KPU Provinsi Banten;
- 2) KPU Melalui KPU Provinsi Banten;
- 3) Bawaslu Kabupaten Serang;
- 4) Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan sipil setempat.

Demiikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Serang

Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

KPU Kabupaten Serang

1. ABDIN NASYAR KETUA

2. ZAENAL MUTIN ANGGOTA

3. IDRUS ANGGOTA

4. ZAINAL MUTTAQIN ANGGOTA

5. SITI MARYAM ANGGOTA



The block contains handwritten signatures in blue ink for each member of the KPU Kabupaten Serang. A circular official stamp of the KPU Kabupaten Serang is placed over the list, partially overlapping the names of the members. The stamp contains the text 'KPU KABUPATEN SERANG' and 'REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP'.



**BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN LURAH KABUPATEN SERANG
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
 TAHUN 2020
 OLEH KPU KABUPATEN SERANG**

Kecamatan:
 KABUPATEN

Kecamatan:
 SERANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KUMATAYUNTA	01	007	80.120	24.802	104.922	
2	MAHENDRALINGUNG	02	007	17.080	18.812	35.892	
3	ELKONDARA	02	006	17.080	17.100	34.180	
4	PULO AMPEL	01	006	12.800	11.012	23.812	
5	DIRUNG	01	007	28.700	22.012	50.712	
6	BINDULAN	02	006	21.080	21.112	42.192	
7	PONDOK	02	006	17.080	17.012	34.092	
8	TETAYUNTA	01	006	17.080	17.002	34.082	
9	TAJARA	01	007	12.800	12.012	24.812	
10	CIKANDU	01	006	20.700	20.412	41.112	
11	KORAN	01	006	18.080	18.002	36.082	
12	CANDIARA	01	006	12.800	12.012	24.812	
13	BUKUR	01	006	17.080	17.012	34.092	
14	PAJAN	01	006	21.700	21.112	42.812	
15	TILANGUNTA	01	006	18.080	18.100	36.180	
16	BARAN	01	006	27.080	18.012	45.092	
17	CANDIEM	01	006	27.080	27.112	54.192	
18	PANAYUNTA	01	006	21.700	21.012	42.712	
19	KORAN	01	006	18.080	18.012	36.092	
20	JAWAN	01	006	27.080	27.012	54.092	
21	CORAN	01	006	18.080	18.002	36.082	
22	PALUNTA	01	006	18.170	18.002	36.172	
23	PADARUNTA	01	006	22.080	20.412	42.492	
24	AYAN	01	006	22.080	18.002	40.082	
25	CANDIEM	01	006	27.080	22.712	49.792	
26	MANCAN	01	006	17.080	18.002	35.082	
27	ELKONDARA	01	006	8.080	7.012	15.092	
28	BOYUNTA	01	006	12.080	12.012	24.092	
29	LEBAN WANDA	01	006	18.100	18.002	36.102	
TOTAL		226	2.000	273.720	200.000	473.720	

Tanggal: 14 Oktober 2020

Disahkan oleh KPU Kabupaten Serang Tanggal 14 Oktober 2020
KPU KABUPATEN SERANG

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	ABDUL HAFIDZ	
2. Anggota	DARUL BUTHAN	
3. Anggota	ORAN	
4. Anggota	DARUL BUTHAN	
5. Anggota	ABU MARYAM	